

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian masih memiliki peranan signifikan terhadap kinerja pembangunan nasional. Pemerintah telah menetapkan agenda pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada sektor pertanian melalui pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) pada tanggal 11 Juni 2005 oleh Presiden. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan salah satu dari "*Triple Track Strategy*" Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Revitalisasi Pertanian dilaksanakan melalui pembangunan pertanian yang mengedepankan tumbuhnya usaha-usaha pertanian baik di hulu, *on-farm*, hilir dan usaha jasa penunjang. Revitalisasi Pertanian pada tahun 2009 diharapkan pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu: (1) memberikan lapangan kerja dan berusaha terutama bagi penduduk pedesaan; (2) meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah untuk mengurangi kemiskinan; (3) meningkatkan perolehan devisa melalui peningkatan daya saing produk terutama untuk membayar pinjaman luar negeri; (4) meningkatkan ketahanan pangan; (5) motor penggerak pembangunan ekonomi nasional dan (6) mendorong pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan esensi otonomi yaitu percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan visi pembangunan pertanian tahun 2009-2014 sebagai berikut "*Pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani*".

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, menuntut pengembangan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, terutama masyarakat pelaku agribisnis yang berkualitas dengan ciri profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global. Di samping itu juga menuntut peningkatan profesionalitas aparatur pertanian, khususnya dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi para pelaku agribisnis agar mampu mewujudkan sektor pertanian yang andal. Implikasi nyata dari tuntutan tersebut adalah perubahan peranan para aparat pemerintah dari pelaksana pembangunan menjadi pelayan dan fasilitator pembangunan. Untuk itu peningkatan profesionalisme aparatur pertanian perlu diarahkan pada peranannya sebagai pelayan dan fasilitator pembangunan.

Empat sukses Pembangunan Pertanian yang harus dikembangkan meliputi :

1. Swasembada dan swasembada berkelanjutan
2. Diversifikasi pangan
3. Nilai Tambah, daya saing dan ekspor serta
4. Kesejahteraan Petani.

Sektor pertanian di masa depan akan menghadapi tantangan yang semakin berat, terutama tantangan untuk dapat mewujudkan akselerasi peningkatan produktivitas dan daya saing, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan tersebut sangat berat, karena sektor pertanian hingga kini masih dihadapkan pada kendala-kendala internal yang tidak ringan antara lain kondisi kualitas SDM pertanian yang sebagian besar masih belum produktif. Kondisi ini menyiratkan bahwa kunci tantangan pembangunan pertanian ke depan adalah menjadikan sektor pertanian mampu berperan sebagai sektor andalan diantara tekanan global dan domestik. Oleh karena itu dibutuhkan para penggerak atau sumberdaya manusia yang andal, yaitu para petani/pelaku agribisnis dan aparatur pertanian yang profesional.

Pengembangan sumberdaya manusia pertanian merupakan kunci utama dalam pengembangan pembangunan pertanian dalam konteks agribisnis yang berdaya saing. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian perlu melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia dengan 1) Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu, 2) Mengembangkan sistem pelatihan manajemen kepemimpinan kewirausahaan dan teknis agribisnis yang andal, mengembangkan pendidikan pertanian yang berbasis kompetensi, 3) Mengembangkan sistem pemberdayaan petani, kelembagaan petani, dan usaha tani yang bersaing, 4) Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Salah satu pengembangan sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan formal.

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Kementerian lain milik Kementerian Pertanian harus mampu meningkatkan peranannya dalam ikut serta membangun SDM pertanian khususnya para penyuluh pertanian. Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian yang selama ini hanya didukung oleh pengalaman mereka bertugas sebagai penyuluh. Selain itu, pembentukan STPP ini dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi penyuluh pertanian dalam mencapai posisi jabatan penyuluh ahli, seperti yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menkowsbang/PAN Nomor 19 Tahun 1999. Di samping itu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus mengacu pada Peraturan Presiden No 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI), dimana pendidikan sarjana atau Diploma IV memiliki level 6. Pemenuhan kompetensi lulusan di STPP juga mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 043 Tahun 2013 tentang Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluhan Pertanian.

Penerbitan UU NO 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan semakin memperteguh peran penyuluh pertanian dalam pembangunan pertanian dan ini termasuk tantangan bagi STPP untuk menunjukkan kemampuan mempersiapkan SDM Pertanian (penyuluh pertanian) yang benar-benar dapat menggerakkan dan memberdayakan masyarakat tani di pedesaan.

STPP menghadapi tantangan dan masalah yang tidak ringan antara lain :

1. Adanya dinamika perubahan lingkungan strategis pembangunan pertanian di era perdagangan bebas menuntut kehadiran tenaga penyuluh pertanian yang berkarakter, profesional, memiliki jiwa wirausaha, disiplin, etos kerja dan dedikasi yang tinggi. Kriteria ini harus mewarnai corak standar kompetensi yang akan dirumuskan dalam rangka standarisasi profesi penyuluhan pertanian.
2. Pengembangan lembaga-lembaga pendidikan semacam STPP menjadi lembaga pendidikan sesuai amanah UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menuntut pengembangan sumberdaya manusia kependidikan dan infrastruktur akademis yang memadai. Amanah UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Sekolah Tinggi dimungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi baik Sarjana/Diploma, Magister dan Doktor.
3. Sektor pertanian di Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani yang sebagian besar tingkat pendidikannya sangat rendah (87 % dari 35 juta tenaga kerja pertanian berpendidikan SD ke bawah), berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktivitas yang rendah. Kondisi ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar tradisional, karena petani dengan skala usaha kecil itu pada umumnya belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokal yang selanjutnya berakibat kepada rendahnya efisiensi usaha dan jumlah serta mutu produk yang dihasilkan. Termasuk dampak terhadap pengembangan keprofesian penyuluh pertanian

karena banyak petani tidak berdaya mengakses pelayanan jasa profesi penyuluhan pertanian. Profesi penyuluh pertanian akhirnya hanya dapat diterapkan secara optimal bagi petani dan pengusaha agribisnis yang memiliki modal kuat.

4. Dengan disyahkannya UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tanggal 15 November 2006, keberadaan penyuluh pertanian ke depan sangat dibutuhkan. STPP dituntut dapat mengembangkan sistem pendidikan bagi penyuluh pertanian yang sesuai perkembangan dan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian.

Untuk menghadapi tantangan dan masalah di atas penyelenggaraan pendidikan di STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta ke depan akan diarahkan menjadi lembaga pendidikan profesi bidang fungsional RIPH pertanian yang akan menyiapkan tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan Kementerian Pertanian. Di samping kegiatan pendidikan, STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan dengan membawa tema pokok berupa pengembangan agribisnis unggulan, pengembangan unit-unit usaha berbasis kampus, pengembangan motivasi dan kreativitas sumberdaya manusia, fasilitasi pengembangan pertanian organik dan penyebaran informasi pertanian sesuai dengan SK Mentan No. 553/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Magelang dan mempunyai tugas tambahan pokok melaksanakan penyelenggaraan pendidikan profesional dibidang penyuluhan pertanian dan Permentan No. 43/Permentan/OT.410/10/2008 tentang perubahan organisasi dan tata kerja STPP Magelang.

Dalam rangka perencanaan kinerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta pada TA. 2015, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Tahun 2015.

B. Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta pada Tahun 2014 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan Acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaksanaan Kinerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menyusun RKT Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Tahun 2014;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Tahun 2014;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang merupakan Perguruan Tinggi Kementerian Lain milik Kementerian Pertanian memiliki tugas memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pertanian Ahli calon aparat fungsional pertanian bagi para *stakeholder* atau user sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut STPP memiliki fungsi : a) penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan bagi calon/aparat fungsional pertanian rumpun Ilmu Hayat Pertanian b) penyelenggaraan penelitian terapan bidang RIHP c) penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat pertanian dan d) penyelenggaraan diklat fungsional bagi aparat pertanian. Sesuai tugas dan fungsi pokok , potensi, capaian hasil pada periode

sebelumnya, permasalahan dan tantangan yang ada, pada periode 2010-2014 STPP Magelang telah menetapkan visi yaitu :

“Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan Pertanian yang Terkemuka dan Unggul dalam Menghasilkan Sumberdaya Manusia Aparat Fungsional Pertanian”.

Penjabaran visi STPP Magelang kemudian dituangkan dalam visi Program Studi Penyuluhan Pertanian. Visi Program Studi adalah: Mewujudkan ***Program Studi yang unggul dalam menghasilkan Tenaga Ahli di Bidang Penyuluhan Pertanian.***

B. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas telah dirumuskan misi STPP Magelang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kedinasan pada bidang Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP).
2. Mengembangkan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Penyuluhan Pertanian
3. Menyelenggarakan penelitian terapan pada bidang Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP).
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat pertanian.
5. Menyelenggarakan Diklat Fungsional RIHP.

Adapun misi dari Program Studi penyuluhan Pertanian adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma IV pada bidang penyuluhan pertanian
2. Menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang penyuluhan pertanian yang terpublikasi dalam jurnal ilmiah
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sepanjang masa dan penyebaran informasi pertanian bidang penyuluhan pertanian untuk mensejahterakan petani

4. Mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan *stakeholders* eksternal dalam rangka mendukung Tridharma Perguruan Tinggi

C. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai STPP Magelang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualifikasi pendidikan calon/aparat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terapan bidang Rumpun Ilmu Hayat Pertanian
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian bagi masyarakat pertanian
4. Menghasilkan aparat fungsional yang kompeten dan tersertifikasi

Sedangkan tujuan program studi dari penyelenggaraan pendidikan adalah :

1. Menghasilkan lulusan tenaga penyuluh pertanian yang mampu berkompetisi secara nasional
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian terapan di bidang penyuluhan pertanian dalam rangka mendukung pembangunan pertanian nasional
3. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan layanan jasa kepada masyarakat sepanjang masa di bidang penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sasaran

Sasaran strategis yang hendak dicapai STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Petanian selama kurun waktu 2010-2014 adalah :

1. Meningkatnya aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan formal diploma IV penyuluhan pertanian, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengawasan mutu hasil pertanian dan pendidikan profesi;
2. Terwujudnya pendidikan profesi penyuluh pertanian;
3. Terwujudnya kelembagaan pendidikan yang difasilitasi dan dikembangkan;
4. Terwujudnya ketenagaan pendidikan yang difasilitasi dan dikembangkan
5. Terwujudnya SDM pertanian yang mendapat sertifikasi profesi;
6. Terwujudnya norma, standard, pedoman dan kebijakan yang dihasilkan dan dikembangkan;
7. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan.

III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Kebijakan

Kementerian Pertanian dalam Renstra 2010-2014 telah menetapkan 4 (empat) target utama pembangunan pertanian yaitu :1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2) Peningkatan diversifikasi pangan ; 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta 4) Peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mencapai sasaran tersebut Kementerian Pertanian telah menetapkan 21 point arah kebijakan dimana beberapa di antaranya terkait dengan pengembangan penyuluhan dan kelembagaan petani.

Adapun arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam rangka mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengantisipasi perubahan lingkungan, adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Penyuluh Pertanian polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

2. Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu desa satu komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta.
3. Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat tani, antara lain melalui program PUAP, LM3, SMD, dan PMD, guna mempercepat pertumbuhan agribisnis di perdesaan.
4. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.
5. Pendidikan tinggi kedinasan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina.
6. Pelatihan bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi.
7. Pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional.
8. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Selanjutnya arah kebijakan dari Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian adalah pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang professional dan kompeten. Mengacu pada arah kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian tersebut, maka kebijakan Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian diarahkan :

1. Pemantapan kelembagaan penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan pertanian;
2. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian;

3. Pengembangan kualitas penyelenggaraan penelitian terapan bidang RIHP;
4. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat pertanian;

B. Strategi

Mengacu pada strategi pembangunan pertanian, arah kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta arah kebijakan penyelenggaraan Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, maka strategi untuk mencapai visi dan misi STPP Magelang 2010-2014 adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan pertanian jalur pendidikan vokasi dan pendidikan profesi;
2. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan serta penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
3. Pengembangan kualitas penyelenggaraan penelitian terapan bidang RIHP melalui pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas penelitian;
4. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat pertanian melalui reorientasi ke arah peningkatan profesionalisme Penyuluh Pertanian, kapasistas petani dan kelembagaan kelompok tani.

C. Program dan Kegiatan

1. Program

Program Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta pada tahun 2014 mengacu pada Program Badan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Pertanian adalah **“Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani”**

Pelaksanaan Program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu **“Revitalisasi Sistem Pendidikan serta Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian”**

2. Kegiatan

Kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan serta Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta pada tahun 2014 meliputi :

- a. Aparatur Pertanian yang mengikuti Pendidikan Diploma IV
 - Program Studi Penyuluhan Pertanian
 - Alih Jenjang
- b. Kelembagaan Pendidikan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan
- c. Ketenagaan Pendidikan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan
- d. Pelayanan Ketatausahaan dan Kebijakan yang dihasilkan dan dikembangkan
- e. Peningkatan Layanan Perkantoran yang dikembangkan

Seluruh kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat dicapai. Secara rinci, sasaran strategis, indikator kinerja dan target ditampilkan pada Tabel berikut :